



Pelaksanaan Pembinaan Keterampilan Bagi Warga Binaan Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Singaraja

Putu Bangli Suri Artani¹, Ni Putu Rai Yulianti²

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: bangli@student.undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the obstacles faced in implementing skills development for recidivist inmates at Singaraja Class IIB Penitentiary, as mandated by Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. Skills development is part of strategic independence development to prevent recurrence of criminal offenses. However, in practice, the implementation of skills development for recidivists has not been optimal. The research method used was empirical legal research with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation studies at Singaraja Class IIB Penitentiary. The results indicate that the main obstacles include overcapacity, budget constraints, a shortage of skills development staff, limited facilities and infrastructure, and low participation of recidivist inmates. These obstacles result in uneven implementation of skills development and potentially increase the risk of recidivism. Therefore, policy strengthening, increased resources, and program innovation are needed to effectively achieve the goals of the correctional system.

Keywords: Correctional Services, Skills Development, Recidivism, Implementation Constraints

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan bagi warga binaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singaraja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pembinaan keterampilan merupakan bagian dari pembinaan kemandirian yang strategis untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan pembinaan keterampilan bagi residivis belum berjalan optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di Lapas Kelas IIB Singaraja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama meliputi kondisi overcapacity, keterbatasan anggaran, minimnya tenaga pembina keterampilan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya partisipasi warga binaan residivis. Kendala-kendala tersebut berdampak pada tidak meratanya pelaksanaan pembinaan keterampilan dan berpotensi meningkatkan risiko residivisme. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan sumber daya, dan inovasi program pembinaan agar tujuan sistem pemasyarakatan dapat tercapai secara efektif.

Kata Kunci: Pemasyarakatan, Pembinaan Keterampilan, Residivis, Kendala Implementasi

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu perwujudan negara hukum adalah adanya sistem pemasyarakatan yang bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menekankan pendekatan humanis, rehabilitatif, dan reintegratif. Dalam kerangka tersebut, pembinaan keterampilan menjadi salah satu instrumen penting dalam pembinaan kemandirian warga binaan. Pembinaan ini dimaksudkan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan praktis yang dapat digunakan sebagai bekal hidup setelah menjalani masa pidana. Bagi warga binaan residivis, pembinaan keterampilan memiliki urgensi yang lebih tinggi karena residivisme seringkali dipicu oleh faktor ekonomi, keterbatasan keterampilan, serta sulitnya akses terhadap pekerjaan setelah bebas.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja sebagai salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program pembinaan keterampilan yang diselenggarakan meliputi kegiatan pangkas rambut, laundry, kerajinan anyaman, coffee shop, dan perkebunan. Meskipun demikian, fakta empiris menunjukkan bahwa tidak seluruh warga binaan residivis dapat mengikuti program pembinaan keterampilan tersebut secara optimal. Kondisi overcapacity yang dialami Lapas Kelas IIB Singaraja menjadi persoalan struktural yang berdampak langsung pada pelaksanaan pembinaan. Jumlah warga binaan yang jauh melebihi kapasitas ideal menyebabkan keterbatasan ruang, waktu, dan sumber daya untuk melaksanakan program pembinaan keterampilan secara merata. Selain itu, keterbatasan tenaga pembina serta minimnya sarana dan prasarana pelatihan turut memperparah kondisi tersebut.

Realitas tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 dengan praktik pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan bagi warga binaan residivis di Lapas Kelas IIB Singaraja sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan pembinaan keterampilan serta kendala-kendala yang dihadapi di Lapas Kelas IIB Singaraja. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas pemasyarakatan dan observasi langsung terhadap pelaksanaan program pembinaan keterampilan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, laporan internal lapas, serta literatur ilmiah yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan

cara mengelompokkan, menafsirkan, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan penelitian (Soekanto, 2012: 51-52).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan

Kondisi kelebihan kapasitas (overcapacity) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja menjadi kendala paling mendasar dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan bagi warga binaan residivis. Overcapacity menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah warga binaan dengan daya dukung lembaga pemasyarakatan, baik dari segi ruang, fasilitas, maupun tenaga pembina. Dalam situasi ini, pembinaan keterampilan tidak dapat diberikan secara merata kepada seluruh warga binaan residivis (Arief, 2013: 56-57).

Overcapacity juga berdampak pada pengaturan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pembinaan. Ruang pelatihan yang terbatas harus digunakan secara bergantian oleh sejumlah besar warga binaan, sehingga intensitas dan durasi pelatihan menjadi sangat terbatas. Kondisi ini mengakibatkan pembinaan keterampilan hanya bersifat pengenalan dasar, belum sampai pada tahap pendalaman atau penguasaan keterampilan secara optimal. Padahal, pembinaan keterampilan yang efektif membutuhkan proses berkelanjutan dan praktik yang memadai (Arief, 2013: 58).

Lebih jauh, kondisi overcapacity berimplikasi pada meningkatnya beban kerja petugas pemasyarakatan. Petugas tidak hanya dituntut untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga menjalankan fungsi pembinaan. Beban kerja yang berlebihan berpotensi menurunkan kualitas pembinaan keterampilan, karena fokus petugas terbagi antara tugas pengamanan dan pembina (Hamzah, 2014: 66-67).

Keterbatasan Anggaran Pembinaan

Kendala berikutnya adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk program pembinaan keterampilan. Anggaran pembinaan sangat menentukan kualitas pelaksanaan pelatihan, mulai dari pengadaan alat dan bahan, pemeliharaan sarana, hingga pengembangan jenis keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Keterbatasan anggaran menyebabkan program pembinaan keterampilan di Lapas Kelas IIB Singaraja belum dapat dikembangkan secara inovatif (Putri, 2022: 55-70). Jenis keterampilan yang diberikan masih terbatas pada kegiatan tertentu dan belum sepenuhnya disesuaikan dengan perkembangan dunia kerja. Selain itu, keterbatasan anggaran juga berdampak pada rendahnya insentif atau upah kerja bagi warga binaan, sehingga menurunkan motivasi mereka untuk mengikuti program pembinaan keterampilan secara serius (Muladi, 2008: 88).

Minimnya Tenaga Pembina Keterampilan

Ketersediaan tenaga pembina keterampilan yang kompeten merupakan faktor kunci keberhasilan pembinaan. Namun, di Lapas Kelas IIB Singaraja jumlah tenaga pembina keterampilan masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah warga binaan residivis yang membutuhkan pembinaan. Keterbatasan tenaga

pembina menyebabkan pembinaan keterampilan dilakukan secara massal dan kurang memperhatikan kebutuhan individu warga binaan. Padahal, setiap residivis memiliki latar belakang, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Idealnya, pembinaan keterampilan dilakukan dengan pendekatan individual agar hasilnya lebih efektif dan berkelanjutan. Minimnya tenaga pembina juga menghambat proses evaluasi hasil pembinaan, sehingga sulit untuk mengukur sejauh mana keterampilan benar-benar dikuasai oleh warga binaan (Agustina, 2019: 345-362).

Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pelatihan

Sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam menunjang pelaksanaan pembinaan keterampilan. Di Lapas Kelas IIB Singaraja, keterbatasan alat kerja, bahan pelatihan, dan ruang praktik menjadi kendala yang signifikan. Kondisi sarana yang tidak memadai menyebabkan pelatihan tidak dapat dilakukan secara optimal dan berkesinambungan. Keterbatasan ini berdampak langsung pada kualitas keterampilan yang dihasilkan. Warga binaan residivis tidak memiliki kesempatan untuk berlatih secara intensif menggunakan peralatan yang sesuai dengan standar dunia kerja. Akibatnya, keterampilan yang diperoleh cenderung bersifat sederhana dan kurang kompetitif ketika diterapkan di luar lembaga pemasyarakatan (Fauzi, 2020: 421-438).

Kendala Substantif dan Psikososial Warga Binaan Residivis

a) Rendahnya Motivasi dan Partisipasi Residivis

Selain kendala struktural, pelaksanaan pembinaan keterampilan juga menghadapi kendala yang bersumber dari warga binaan residivis itu sendiri. Rendahnya motivasi dan partisipasi residivis dalam mengikuti program pembinaan keterampilan menjadi tantangan serius. Sebagian residivis menunjukkan sikap apatis terhadap program pembinaan karena pengalaman kegagalan di masa lalu atau kurangnya kepercayaan diri untuk memulai kembali kehidupan secara legal. Kondisi psikologis residivis yang cenderung pesimis terhadap masa depan memengaruhi efektivitas pembinaan keterampilan. Tanpa pendekatan psikososial yang memadai, pembinaan keterampilan berpotensi hanya menjadi formalitas tanpa memberikan dampak nyata terhadap perubahan perilaku (Soekanto&Soerjon, 2012: 55-59).

b) Kurangnya Pendekatan Berbasis Kebutuhan

Pembinaan keterampilan yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan dan minat warga binaan residivis juga menjadi kendala penting. Program pembinaan sering kali disusun berdasarkan ketersediaan fasilitas dan tenaga pembina, bukan berdasarkan analisis kebutuhan individu warga binaan. Akibatnya, keterampilan yang diberikan tidak selalu relevan dengan minat residivis maupun peluang kerja di masyarakat. Pendekatan pembinaan yang kurang partisipatif menyebabkan warga binaan residivis tidak merasa memiliki program pembinaan tersebut. Hal ini berdampak pada rendahnya komitmen untuk mengikuti dan menyelesaikan program pembinaan keterampilan secara optimal (Muladi&Arief, 2010: 77-79).

Upaya Optimalisasi Pembinaan Keterampilan

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan upaya optimalisasi pembinaan keterampilan yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Optimalisasi tidak hanya berfokus pada peningkatan sarana dan prasarana, tetapi juga pada perbaikan sistem manajemen pembinaan. Salah satu langkah strategis adalah penerapan pembinaan berbasis kebutuhan (need-based training) melalui asesmen awal terhadap minat, bakat, dan latar belakang warga binaan residivis (Hidayat, 2021: 87-102).

Selain itu, penguatan kerja sama dengan pihak eksternal, seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan vokasi, dan sektor swasta, dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan tenaga pembina. Melalui kolaborasi tersebut, program pembinaan keterampilan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja sehingga memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi bagi warga binaan setelah bebas. Peningkatan kapasitas petugas pasyarakatan juga menjadi faktor penting. Petugas tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator pembinaan. Oleh karena itu, pelatihan khusus bagi petugas pembina keterampilan perlu ditingkatkan agar pembinaan dapat berjalan secara profesional dan efektif (Kurniawan, 2018: 101-115).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pembinaan keterampilan bagi warga binaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan keterampilan belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pembinaan keterampilan yang seharusnya menjadi sarana strategis dalam mencegah residivisme masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat struktural maupun substantif. Kendala struktural yang paling dominan meliputi kondisi overcapacity lembaga pemasyarakatan, keterbatasan anggaran, minimnya tenaga pembina keterampilan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan. Kondisi tersebut menyebabkan pembinaan keterampilan tidak dapat diberikan secara merata dan berkelanjutan kepada seluruh warga binaan residivis, sehingga hasil pembinaan belum mampu menghasilkan keterampilan yang kompetitif dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, kendala substantif juga berasal dari faktor psikososial warga binaan residivis, seperti rendahnya motivasi, sikap apatis, serta kurangnya pendekatan pembinaan yang berbasis kebutuhan dan minat individu. Pembinaan keterampilan yang belum didukung dengan pendekatan psikologis dan partisipatif berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dan efektivitas program pembinaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif pemasyarakatan dan implementasi pembinaan keterampilan di lapangan. Untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang rehabilitatif dan reintegratif, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan sumber daya, serta inovasi program pembinaan keterampilan yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan warga binaan residivis.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, Barda Nawawi. (2013). Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamzah, Andi. (2014). Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muladi. (2008). Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. (2010). Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. (2012). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. (2011). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. (2012). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Agustina, R., & Prasetyo, T. (2019). Pembinaan narapidana sebagai upaya pencegahan residivisme. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 345–362.
- Fauzi, A. (2020). Efektivitas pembinaan kemandirian narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 421–438.
- Hidayat, A., & Rahman, F. (2021). Implementasi sistem pemasyarakatan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 12(1), 87–102.
- Kurniawan, D. (2018). Residivisme dan tantangan sistem pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(2), 101–115.
- Putri, N. A., & Setiawan, B. (2022). Pembinaan keterampilan narapidana sebagai strategi reintegrasi sosial. *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, 6(1), 55–70.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.